



**PENETAPAN**

Nomor : 0002/Pdt.P/2013/PA.Dps

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

- I. PEMOHON, umur 32, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gunung Rinjani Nomor 100 X Pemecutan Kelod Denpasar; -----
- II. PEMOHON, umur 31, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gunung Rinjani Nomor 100 X Pemecutan Kelod Denpasar; -----
- III. PEMOHON, umur 23, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gunung Rinjani Nomor 100 X Pemecutan Kelod Denpasar; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 04/SK.Khusus/2013/PA.Dps tertanggal 09 Januari 2013 Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada : -----

MOHAMMAD AHMADI, SH.; -----

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari Blok D Nomor 32 Denpasar, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PEMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----



Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0002/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 8 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari seorang Bapak yang bernama Orang tua Para PEMOHON; -----
2. Bahwa ternyata ORANG TUA PARA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juli 2009 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar sesuai dengan Surat Kematian No. 256/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod; -----
3. Bahwa semasa hidupnya ORANG TUA PARA PEMOHON telah menikah secara agama Islam dengan seorang wanita yang bernama Ibu Para PEMOHON pada tanggal 28 Februari 1979 di Denpasar Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/29/II/1979; -----
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak perempuan masing-masing bernama PEMOHON, lahir di Denpasar tanggal 01 April 1981 dan PEMOHON, lahir di Denpasar tanggal 22 Nopember 1982; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ORANG TUA PARA PEMOHON telah bercerai dengan IBU PARA PEMOHON sesuai dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 22 September 1987 No. 62/1987 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 09/II/T/tahun 1988;

6. Bahwa disamping perkawinan tersebut, ORANG TUA PARA PEMOHON telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ibu Tiri Para PEMOHON pada tanggal 25 Maret 1988 di Sangrahan Banyuwangi; -----

7. Bahwa dalam perkawinan yang kedua tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan, yang bernama MILANI DARMAWAN, lahir di Denpasar tanggal 12-04-1989;

8. Bahwa ORANG TUA PARA PEMOHON dengan Ibu Tiri Para PEMOHON, telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/G/PA.Dps/II/1991, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor 30/AC/1991/PA.Dps tanggal 13 Juni 1991;

9. Bahwa ayah kandung dari ORANG TUA PARA PEMOHON, umur 70 tahun, masih hidup dan bertempat tinggal di Makassar Sulawesi Selatan;

10. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum ORANG TUA PARA PEMOHON juga meninggalkan harta warisan berupa rumah toko di atas tanah seluas 300 Meter persegi terletak di Jalan Gunung Rinjani Nomor 100 X Monang Maning Pemecutan Kelod

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar;

11. Bahwa untuk dapat mengurus atau memindahtanganan harta warisan tersebut, Para Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang telah Para Pemohon uraikan dalam permohonan ini dan selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon; -----
- Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum Orang tua Para PEMOHON yang telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2009, yang namanya sebagai berikut : -----

1. PEMOHON; -----
2. PEMOHON; -----
3. PEMOHON; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : 5171014104810002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 05-04-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan



aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

-----

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : 5171016211820003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18-05-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

-----

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : 5171035204890003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13-03-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

-----

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON Nomor : 5171032603100008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pemecutan Kelod tanggal 26 Maret 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

-----

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor : 41/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota



Administratif Denpasar tanggal 26 Juli 1982, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama PEMOHON Nomor : 11190, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 4 Februari 1984, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor : 3899/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 21 September 1989, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----

8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor : 09/II/T/ tahun 1988 atas nama ORANG TUA PARA PEMOHON dan ibu Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur tanggal 3 Februari 1988, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah



diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8); -----

9. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai atas nama Ibu Para Pemohon dan ORANG TUA PARA PEMOHON Nomor : 30/AC/1991/PA.Dps., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 13 Juni 1991, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian atas nama ORANG TUA PARA PEMOHON Nomor : 256/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pemecutan Kelod tanpa tanggal, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Para Para Pemohon tertanggal 7 Desember 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11); -----

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Para Para Pemohon tertanggal 7 Desember 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12); -----

13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 653 atas nama M. HARIS KARIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 31-3-1989, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama : -----

- I. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Batukaru Nomor 92 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi paman Para Pemohon dan saudara sepupu almarhum M. HARIS KARIM; -----
  - Bahwa setahu saksi almarhum ORANG TUA PARA PEMOHON mempunyai 2 orang istri yang pertama bernama IBU PARA PEMOHON dan kedua bernama NURUL 'AINI; -----



- Bahwa setahu saksi Almarhum ORANG TUA PARA PEMOHONsebelum meninggal dunia sudah bercerai dengan istri pertama kemudian menikah lagi untuk yang kedua dengan NURUL 'AINI;-----
- Bahwa saksi mengetahui perceraian almarhum ORANG TUA PARA PEMOHONDengan istri kedua almarhum;-----
- Bahwa saksi mengetahui ORANG TUA PARA PEMOHONSudah meninggal lebih dari 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung ORANG TUA PARA PEMOHON dan hingga saat ini masih hidup dan tinggal di Makassar;-----
- Bahwa saksi mengetahui ORANG TUA PARA PEMOHONmempunyai Garmen yang dikelola sendiri oleh M. HARIS KARIM;-----
- Bahwa saksi mengetahui ORANG TUA PARA PEMOHONmeninggalkan harta waris berupa rumah toko di Jalan Gunung Rinjani yang dihibahkan oleh Paman kami;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk membaliknamakan tanah waris tersebut serta tanah waris tersebut tidak bermasalah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. NURJALIL bin HASAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Nomor 25 Kecamatan, Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan M. HARIS KARIM; -----
- Bahwa setahu saksi ORANG TUA PARA PEMOHON menikah sebanyak 2 kali, istri pertama bernama ASTITININGSIH dan mempunyai anak 2 orang, yang pertama PEMOHON dan yang kedua bernama PEMOHON dan istri kedua bernama NURUL'AINI dan mempunyai 1 orang anak bernama MILANI DARMAWAN; -----
- Bahwa saksi mengetahui ORANG TUA PARA PEMOHON dengan istri pertama dan istri kedua telah bercerai namun tidak tahu kapan bercerainya; -----
- Bahwa saksi mengetahui ORANG TUA PARA PEMOHON sudah meninggal dunia dan masih mempunyai ayah kandung yang bernama ABDUL KARIM dan tinggal di Makassar tetapi tidak mempunyai ibu karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari M. HARIS KARIM; -----
- Bahwa setahu saksi ORANG TUA PARA PEMOHON tidak memiliki istri dan anak lain selain tersebut di atas; -----
- Bahwa setahu saksi ORANG TUA PARA PEMOHON memiliki harta berupa rumah;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk meminjam uang di Bank dan sertifikat tersebut sebagai agunan di Bank;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Orang tua Para PEMOHON; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.8 dan P.9 ) berupa fotokopi Kutipan Pendaftaran Talak atas nama Orang tua Para PEMOHON dan Ibu Para PEMOHON dan Akta Cerai atas nama Orang tua Para PEMOHON dan Ibu Tiri Para PEMOHON maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Orang tua Para PEMOHON dan Ibu Para PEMOHON serta Orang tua Para PEMOHON dan Ibu Tiri Para PEMOHON adalah suami istri yang pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10, terbukti almarhum ORANG TUA PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum Orang tua Para PEMOHON telah meninggal dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2009 dengan meninggalkan rumah toko di atas tanah seluas 300 M2 serta untuk mengurus dan memindahtangankan harta warisan tersebut Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon yang pada intinya para saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum ORANG TUA PARA PEMOHON dan ORANG TUA PARA PEMOHON menikah sebanyak 2 kali dan sudah meninggal dunia dengan meninggalkan ayah kandung dan Para Pemohon serta meninggalkan harta warisan berupa tanah; --

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Para Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum almarhum ORANG TUA PARA PEMOHON telah menikah sebanyak 2 kali dan telah bercerai (bukti P.8 dan P.9), almarhum ORANG TUA PARA PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2009 dengan meninggalkan ayah kandung yang bernama ABDUL KARIM dan 3 orang anak sebagai ahli waris dan tidak ada ahli waris



lainnya selain para ahli waris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Orang tua Para PEMOHON dan Ibu Para PEMOHON serta Ibu Tiri Para PEMOHON adalah suami istri yang sah dan telah bercerai serta meninggalkan rumah toko di atas tanah seluas 300 Meter persegi terletak di Jalan Gunung Rinjani Nomor 100X Monang Maning Pemecutan Kelod Denpasar (bukti P.13) yang hingga saat ini masih atas nama Orang tua Para PEMOHON; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

-----

a. Orang Tua Para PEMOHON; -----

b. PEMOHON; -----

c. PEMOHON; -----

d. PEMOHON; -----

Adalah ahli waris dari almarhum Orang tua Para PEMOHON yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum Orang tua Para PEMOHON tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H. dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALIMUDDIN M.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan    | Rp. 75.000,-       |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai      | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah          | Rp. 166.000,-      |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)